



KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

NOMOR 23/KPN.W3-U12/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI**

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI,

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa, untuk keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati perlu ditentukan jenis jenis informasi yang dikecualikan;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tentang Kategori Informasi Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentangb Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI.
- KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu Salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap orang.
- KEEMPAT : Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KELIMA : PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
- KEENAM : Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 2 Januari 2026



**KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI,**

JEILY SYAHPUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG PATI
NOMOR : 23/KPN.W3-U12/SK.HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI**

- A. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dan Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta yang menurut PPID atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 9. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- B. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:
1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
 2. Identitas lengkap hakim dan aparatur pengadilan yang diberikan sanksi;
 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
 4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
 5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;

7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B pedoman ini; dan
 8. Berita acara sidang dan alat bukti.
- C. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan oleh PPID di lingkungan Mahkamah Agung.



**KETUA
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI,**

JEILY SYAHPUTRA